



KEPUTUSAN
KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 694/SK/LABKES/419.108.11/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinik dengan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. barang,
 - b. jasa, dan
 - c. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 02 September 2024

**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI**



Suwarsi, S. ST, M. Kes
Pembina

NIP. 19750819 199703 2 002

**Lampiran : Keputusan Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan Daerah Kota Kediri
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 02 September 2024**

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

1. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Bersih

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Mengisi formulir pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Membawa sampel yang akan diperiksa B. Pengambilan sampel di lapangan sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk memeriksakan kualitas air sesuai waktu yang ditentukan (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. Atas Permintaan Sendiri <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran permintaan pemeriksaan kesling. 2. Pelanggan mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 3. Pelanggan mengisi identitas di formulir pendaftaran 4. Pembayaran pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Non Tunai 5. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 6. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 7. Pemeriksaan sampel menggunakan alat Laboratorium dilakukan oleh analis laboratorium 8. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas administrasi untuk proses pengetikan hasil 9. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 10. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 11. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
		<p>12. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>B. Pengambilan sampel di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dilakukan konfirmasi antara pihak administrasi laboratorium dan pelanggan 2. Petugas sampling mempersiapkan peralatan pengambilan sampel di lapangan 3. Petugas sampling berangkat menuju lokasi pelanggan 4. Petugas administrasi mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 5. Petugas administrasi mengisi identitas pelanggan di formulir pendaftaran 6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel di lokasi 7. Petugas sampling melakukan pengecekan pemeriksaan kondisi sampel di lapangan (pH, Suhu, dan TSS) 8. Pelanggan melakukan proses pembayaran sesuai Perda dengan Non Tunai melalui petugas administrasi 9. Petugas sampling Kembali ke Laboratorium 10. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 11. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 12. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 13. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 14. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 15. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 16. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 17. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 														
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari														
4.	Biaya/tarif	<table border="0"> <tr> <td>1. TDS</td> <td>: 35.000</td> </tr> <tr> <td>2. pH</td> <td>: 15.000</td> </tr> <tr> <td>3. Nitrat (NO3)</td> <td>: 40.000</td> </tr> <tr> <td>4. Nitrit (NO2)</td> <td>: 40.000</td> </tr> <tr> <td>5. Besi (Fe)</td> <td>: 55.000</td> </tr> <tr> <td>6. Mangan (Mn)</td> <td>: 55.000</td> </tr> <tr> <td>7. Kromium (Cr)</td> <td>: 55.000</td> </tr> </table>	1. TDS	: 35.000	2. pH	: 15.000	3. Nitrat (NO3)	: 40.000	4. Nitrit (NO2)	: 40.000	5. Besi (Fe)	: 55.000	6. Mangan (Mn)	: 55.000	7. Kromium (Cr)	: 55.000
1. TDS	: 35.000															
2. pH	: 15.000															
3. Nitrat (NO3)	: 40.000															
4. Nitrit (NO2)	: 40.000															
5. Besi (Fe)	: 55.000															
6. Mangan (Mn)	: 55.000															
7. Kromium (Cr)	: 55.000															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Bersih : <ol style="list-style-type: none"> 1. TDS 2. pH 3. Nitrat (NO₃) 4. Nitrit (NO₂) 5. Besi (Fe) 6. Mangan (Mn) 7. Kromium (Cr)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instagram : labkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 3. Surat Izin Operasional dari DPMPTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Gelas dan Kaca <ul style="list-style-type: none"> • Beaker Glass 500 mL • Pipet ukur 10 mL • Tabung reaksi 5 buah 2. Peralatan pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Rak Tabung Reaksi • Ball Pipettor • pH Meter • TDS Meter • Spektrofotometer "Spectroquant"
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laboratorium : bertugas memeriksa sampel di laboratorium 2. Sanitarian : bertugas mengambil sampel di lapangan
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung setiap petugas
11.	Jumlah pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

2. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Minum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Mengisi formulir pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Membawa sampel yang akan diperiksa <p>B. Pengambilan sampel di lapangan sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk memeriksakan kualitas air sesuai waktu yang ditentukan (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Atas Permintaan Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran permintaan pemeriksaan kesling. 2. Pelanggan mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 3. Pelanggan mengisi identitas di formulir pendaftaran 4. Pembayaran pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Non Tunai 5. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 6. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 7. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 8. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 9. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 10. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 11. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 12. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO.	KOMPONEN	URAIAN																						
		<p>B. Pengambilan sampel di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dilakukan konfirmasi antara pihak administrasi laboratorium dan pelanggan 2. Petugas sampling mempersiapkan peralatan pengambilan sampel di lapangan 3. Petugas sampling berangkat menuju lokasi pelanggan 4. Petugas administrasi mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 5. Petugas administrasi mengisi identitas pelanggan di formulir pendaftaran 6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel di lokasi 7. Petugas sampling melakukan pengecekan pemeriksaan kondisi sampel di lapangan (pH, Suhu, dan TSS) 8. Pelanggan melakukan proses pembayaran sesuai Perda dengan Non Tunai melalui petugas administrasi 9. Petugas sampling Kembali ke Laboratorium 10. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 11. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 12. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 13. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 14. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 15. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 16. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 17. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 																						
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari																						
4.	Biaya/tarif	<table border="0"> <tr><td>1. TDS</td><td>: 35.000</td></tr> <tr><td>2. pH</td><td>: 15.000</td></tr> <tr><td>3. Nitrat (NO3)</td><td>: 40.000</td></tr> <tr><td>4. Nitrit (NO2)</td><td>: 40.000</td></tr> <tr><td>5. Besi (Fe)</td><td>: 55.000</td></tr> <tr><td>6. Mangan (Mn)</td><td>: 55.000</td></tr> <tr><td>7. Kromium (Cr)</td><td>: 55.000</td></tr> <tr><td>8. Aluminium (Al)</td><td>: 55.000</td></tr> <tr><td>9. Kadmium (Cd)</td><td>: 55.000</td></tr> <tr><td>10. Arsen (As)</td><td>: 75.000</td></tr> <tr><td>11. Timbal (Pb)</td><td>: 55.000</td></tr> </table>	1. TDS	: 35.000	2. pH	: 15.000	3. Nitrat (NO3)	: 40.000	4. Nitrit (NO2)	: 40.000	5. Besi (Fe)	: 55.000	6. Mangan (Mn)	: 55.000	7. Kromium (Cr)	: 55.000	8. Aluminium (Al)	: 55.000	9. Kadmium (Cd)	: 55.000	10. Arsen (As)	: 75.000	11. Timbal (Pb)	: 55.000
1. TDS	: 35.000																							
2. pH	: 15.000																							
3. Nitrat (NO3)	: 40.000																							
4. Nitrit (NO2)	: 40.000																							
5. Besi (Fe)	: 55.000																							
6. Mangan (Mn)	: 55.000																							
7. Kromium (Cr)	: 55.000																							
8. Aluminium (Al)	: 55.000																							
9. Kadmium (Cd)	: 55.000																							
10. Arsen (As)	: 75.000																							
11. Timbal (Pb)	: 55.000																							

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12. Fluoride (F) : 40.000 13. Chlorine Bebas : 25.000
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Minum : 1. TDS 2. pH 3. Nitrat (NO3) 4. Nitrit (NO2) 5. Besi (Fe) 6. Mangan (Mn) 7. Cromium (Cr) 8. Aluminium (Al) 9. Kadmium (Cd) 10. Arsen (As) 11. Timbal (Pb) 12. Fluoride (F) 13. Chlorine Bebas
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instagram : labkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 3. Surat Izin Operasional dari DPMPSTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Peralatan Gelas dan Kaca <ul style="list-style-type: none"> • Beaker Glass 500 mL • Pipet ukur 10 mL • Tabung reaksi 5 buah 2. Peralatan pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Rak Tabung Reaksi • Ball Pipettor • pH Meter • TDS Meter • Spectrofotometer "Spectroquant"
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laboratorium : bertugas memeriksa sampel di laboratorium 2. Sanitarian : bertugas mengambil sampel di lapangan
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung setiap petugas
11.	Jumlah pelaksana	3 Orang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

3. Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Mengisi formulir pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Membawa sampel yang akan diperiksa <p>B. Pengambilan sampel di lapangan sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk memeriksakan kualitas air sesuai waktu yang ditentukan (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Atas Permintaan Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran permintaan pemeriksaan kesling. 2. Pelanggan mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 3. Pelanggan mengisi identitas di formulir pendaftaran 4. Pembayaran pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Non Tunai 5. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 6. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 7. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan labortorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 8. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 9. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 10. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 11. Pelanggan mengambil hasil dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
		<p>menandatangani di buku bukti penyerahan hasil</p> <p>12. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>B. Pengambilan sampel di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dilakukan konfirmasi antara pihak administrasi laboratorium dan pelanggan 2. Petugas sampling mempersiapkan peralatan pengambilan sampel di lapangan 3. Petugas sampling berangkat menuju lokasi pelanggan 4. Petugas administrasi mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 5. Petugas administrasi mengisi identitas pelanggan di formulir pendaftaran 6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel di lokasi 7. Petugas sampling melakukan pengecekan pemeriksaan kondisi sampel di lapangan (pH, Suhu, dan TSS) 8. Pelanggan melakukan proses pembayaran sesuai Perda dengan Non Tunai melalui petugas administrasi 9. Petugas sampling Kembali ke Laboratorium 10. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 11. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 12. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 13. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 14. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 15. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 16. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 17. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 														
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari														
4.	Biaya/tarif	<table border="0"> <tr> <td>1. Air Minum</td> <td>: 100.000</td> </tr> <tr> <td>2. Air Bersih/Sumur</td> <td>: 95.000</td> </tr> <tr> <td>3. Air Isi Ulang</td> <td>: 100.000</td> </tr> <tr> <td>4. Air Badan Air</td> <td>: 120.000</td> </tr> <tr> <td>5. Air Kolam Renang</td> <td>: 120.000</td> </tr> <tr> <td>6. Air Limbah Rumah Sakit</td> <td>: 120.000</td> </tr> <tr> <td>7. E. Coli</td> <td>: 75.000</td> </tr> </table>	1. Air Minum	: 100.000	2. Air Bersih/Sumur	: 95.000	3. Air Isi Ulang	: 100.000	4. Air Badan Air	: 120.000	5. Air Kolam Renang	: 120.000	6. Air Limbah Rumah Sakit	: 120.000	7. E. Coli	: 75.000
1. Air Minum	: 100.000															
2. Air Bersih/Sumur	: 95.000															
3. Air Isi Ulang	: 100.000															
4. Air Badan Air	: 120.000															
5. Air Kolam Renang	: 120.000															
6. Air Limbah Rumah Sakit	: 120.000															
7. E. Coli	: 75.000															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Produk Air Kemasan Minuman Ringan/Sari Buah : 200.000 9. Makanan (Kecap, Saus, Bumbu) : 100.000 10. Pemeriksaan Swab Alat : 260.000 11. Pemeriksaan Swab Lantai/ Dinding : 260.000
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium : 1. Angka Kuman 2. Most Probable Number (MPN) Coliform 3. Most Probable Number (MPN) E. Coli
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instagram : abkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 3. Surat Izin Operasional dari DPMPSTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bunsen 2. Mikropipet 3. BSC 2 4. Blue Tip 5. Media Pad E.Coli & Coliform
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis 1. Analis Laboratorium : bertugas memeriksa sampel di laboratorium 2. Sanitarian : bertugas mengambil sampel di lapangan
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung setiap petugas
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

4. Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Mengisi formulir pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Membawa sampel yang akan diperiksa <p>B. Pengambilan sampel di lapangan sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk memeriksakan kualitas air sesuai waktu yang ditentukan (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Atas Permintaan Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran permintaan pemeriksaan kesling. 2. Pelanggan mengisi formulir persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent) 3. Pelanggan mengisi identitas di formulir pendaftaran 4. Pembayaran pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Non Tunai 5. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 6. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 7. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 8. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 9. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 10. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 11. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 12. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <p>B. Pengambilan sampel di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dilakukan konfirmasi antara pihak administrasi laboratorium dan pelanggan 2. Petugas sampling mempersiapkan peralatan pengambilan sampel di lapangan 3. Petugas sampling berangkat menuju lokasi pelanggan 4. Petugas administrasi mengisi formulir

NO.	KOMPONEN	URAIAN												
		<p>persetujuan pemeriksaan laboratorium (Inform Consent)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas administrasi mengisi identitas pelanggan di formulir pendaftaran 6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel di lokasi 7. Petugas sampling melakukan pengecekan pemeriksaan kondisi sampel di lapangan (pH, Suhu, dan TSS) 8. Pelanggan melakukan proses pembayaran sesuai Perda dengan Qris melalui petugas administrasi 9. Petugas sampling Kembali ke Laboratorium 10. Dilakukan pengecekan kualitas sampel oleh petugas administrasi 11. Petugas administrasi mengirimkan sampel ke laboratorium untuk diperiksa 12. Pemeriksaan sampel dan penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di LHUS dilakukan oleh analis laboratorium 13. Petugas Administrasi melakukan pengetikan hasil 14. Hasil dilaporkan kepada penyelia dan kepala laboratorium 15. Petugas administrasi melakukan pengemasan hasil pemeriksaan dan menghubungi pelanggan bahwa hasil sudah selesai dan bisa diambil 16. Pelanggan mengambil hasil dan menandatangani di buku bukti penyerahan hasil 17. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 												
3.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) hari												
4.	Biaya/tarif	<table border="0"> <tr> <td>1. BOD5</td> <td>: 65.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. COD</td> <td>: 65.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. DO</td> <td>: 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. TSS</td> <td>: 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. pH</td> <td>: 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. NH4</td> <td>: 40.000,-</td> </tr> </table>	1. BOD5	: 65.000,-	2. COD	: 65.000,-	3. DO	: 50.000,-	4. TSS	: 50.000,-	5. pH	: 15.000,-	6. NH4	: 40.000,-
1. BOD5	: 65.000,-													
2. COD	: 65.000,-													
3. DO	: 50.000,-													
4. TSS	: 50.000,-													
5. pH	: 15.000,-													
6. NH4	: 40.000,-													
5.	Produk pelayanan	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOD (Biochemical Oxygen Demand) Oksigen Terlarut 2. COD (Chemical Oxygen Demand) Kebutuhan Oksigen Kimia 3. DO (Dissolved Oxygen) 4. TSS (Total Suspended Solid) 5. pH 6. NH4 (Ammonium) 												

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri 2. Jl. Kartini No. 7 Kediri 3. Nomor HP Kantor : 085755965923 4. Instagram : abkesdakotakediri 5. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 6. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 3. Surat Izin Operasional dari DPMPSTP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Gelas dan Kaca <ul style="list-style-type: none"> • Beaker Glass 500 mL • Pipet ukur 10 mL • Tabung reaksi 11 buah 2. Peralatan pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Rak Tabung Reaksi • Ball Pipettor • pH Meter • TSS Meter • Spectrofotometer "Spectroquant" • Thermoreactor
9.	Kompetensi pelaksana	<p>Petugas Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laboratorium : bertugas memeriksa sampel di laboratorium 2. Sanitarian : bertugas mengambil sampel di lapangan
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung setiap petugas
11.	Jumlah pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI**



Suwarni, S. ST, M. Kes
Pembina
NIP. 19750819 199703 2 002